



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 09 Agustus 2010

Halaman: 21

Media Massa : <i>Kepribukan</i>	Hari : <i>Senin</i>	Tanggal : <i>9 Agustus 2010</i>	Halaman : <i>21</i>
---------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------

>> sisi lain <<

Andong Berplat Nomor

Andong yang beroperasi di Kota Yogyakarta, kini tidak boleh seenaknya. Kendaraan tradisional ini harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan hampir sama dengan kendaraan bermotor. Di antaranya surat-surat kendaraan, plat nomor, dan bahkan harus memiliki nomor rangka. Ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk ketertiban dan menciptakan Kota Gudeg nyaman dan indah, apalagi kota ini merupakan salah satu icon wisata di Indonesia.

Sebagai langkah awal, puluhan andong di Kota Yogyakarta mendapatkan pelat nomor, nomor rangka serta surat izin operasional kendaraan tidak bermotor dari Dinas Perhubungan setempat, untuk menandai bahwa andong tersebut berhak beroperasi di wilayah Kota Gudeg.

"Pemberian berbagai persyaratan kepada puluhan andong kali ini, merupakan pemberian tahap pertama dan akan diberikan kepada sekitar 60 andong yang sebelumnya telah melakukan registrasi di Dinas Perhubungan," jelas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Purnomo Rahardjo di sela-sela pemberian pelat nomor andong di Alun-Alun Utara Yogyakarta, Sabtu (7/8), sebagaimana dikutip *Antara*.

Menurut dia, antusias andong di wilayahnya untuk memperoleh berbagai persyaratan agar bisa beroperasi di Kota Yogyakarta, cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan jumlah pemilik yang melakukan registrasi.

Sampai saat ini, katanya, sudah sekitar 300 pemilik andong yang melakukan registrasi di Dinhub Kota Yogyakarta. Saat registrasi, mereka harus menyerahkan beberapa syarat, yaitu menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Persyaratan tersebut untuk memperoleh pelat nomor, nomor rangka dan juga surat izin operasional kendaraan tidak bermotor (SIOKTB). Dinas Perhubungan optimistis mampu menyelesaikan pemberian pelat nomor tersebut dalam tiga tahap.

Ia menyatakan, pelat nomor tadi, wajib dipasang di sisi depan dan belakang andong, tergantung kepada...

ANDONG BERPLAT dari halaman 2

sebagai penanda bahwa andong tersebut memiliki izin untuk beroperasi di Kota Yogyakarta.

"Jika tidak memiliki syarat-syarat itu, maka andong yang bersangkutan tidak boleh beroperasi di Kota Yogyakarta. Kami sudah menyosialisasikan aturan ini kepada komunitas dan paguyuban-paguyuban yang ada," paparnya.

Ia juga menyatakan, jumlah andong yang beroperasi di Kota Yogyakarta masih belum terlalu banyak. "Tidak seperti becak yang jumlahnya sudah melebihi permintaan, sehingga harus diatur jumlah maksimalnya, terutama di kota," katanya menambahkan.

Sementara itu, perwakilan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Yogyakarta Purwanto menyatakan, di kota ini, terdapat sebanyak 14 kelompok andong dengan jumlah anggota sekitar 300. Namun sebenarnya, jumlah di lapangan terhitung lebih banyak dari angka tersebut.

"Jumlah andong di kota ini sebenarnya lebih banyak, ada sekitar 400 andong. Mereka biasanya tidak tergabung dalam kelompok, namun demikian, tetap harus memperoleh pelat nomor, sehingga nantinya tidak jadi masalah di belakang," ujarnya menegaskan.

Pemberian pelat nomor kepada pemilik andong yang tidak tergabung dalam kelompok tersebut, katanya, baru akan dilakukan setelah seluruh pemilik andong dari 14 kelompok tadi memperoleh pelat nomor.

Pada pemberian tahap kedua tambahnya, pelat nomor dan SIOKTB diberikan kepada dua kelompok yang berasal dari Kecamatan Kotagede yaitu Jejeran dan Manggisan.

"Senin (9/8) akan dilanjutkan untuk pemberian kepada dua kelompok lain yaitu Terminal dan Kotagede I. Pemberian pelat nomor akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan serta kesiapan dari Dinas Perhubungan," katanya lebih lanjut.

Salah seorang pemilik andong, Sudarno (36) yang berasal dari Kelompok Jejeran menyatakan, pemberian plat nomor dan SIOKTB tersebut merupakan bukti adanya perhatian dari pemerintah terhadap pemilik andong.

"Jika ada masalah, kami bisa mengadukannya ke pemerintah dan berharap mendapatkan bantuan," kata Sudarno, yang mengaku sudah delapan tahun menekuni profesi sebagai kusir, sekaligus pemilik andong. ■ antara ed: m as'adi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005